



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2020/PA. Tkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan isbat nikah yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan Srata Satu, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED], selanjutnya disebut sebagai pemohon I;

[REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer Desa Tamasaju, tempat kediaman di [REDACTED], selanjutnya disebut sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II di depan sidang.

Telah memeriksa alat bukti para pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 10 Maret 2020 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam Register Nomor 23/Pdt.P/2020/PA. Tkl, tanggal 11 Maret 2020 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 16 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tkl



1

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5-12-2013, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Campagaya, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.

2

Bahwa Pemohon I saat perkawinan terjadi berstatus duda dan Pemohon II berstatus gadis dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan atau hubungan yang dapat menghalangi suatu perkawinan.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Dusun Beba, Desa Tamasaju yang bernama Mansyur Dg Tonang dan yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandungnya sendiri yang bernama Sappara Dg Tika. Sedangkan saksi-saksinya dari pihak Pemohon I, adalah Bohani Dg Nompo. Sedangkan dari pihak Pemohon II adalah keluarganya sendiri yang bernama Sappara Dg. Tobo. Sedangkan mahar perkawinannya adalah cincin emas dan seperangkat alat shalat.
4. Bahwa setelah penikahan tersebut diatas berlangsung Pemohon I dan II hidup serumah dan tinggal di Campagaya sampai sekarang, pada alamat Pemohon I dan II diatas, sampai sekarang.
5. Bahwa hasil dari pernikahan Pemohon I dan II, telah dilahirkan anak laki-laki yang diberi nama Dzaki Raditya, kini telah berumur 7 bulan (lahir 6 Juli tahun 2019) .
6. Bahwa dalam perkawinan atau pernikahan tersebut Pemohon I dan II tidak memiliki buku nikah atau tidak pernah diterbitkan buku nikah oleh kantor urusan agama (KUA setempat). Bahwa buku nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II memerlukannya untuk mengurus segala surat yang berhubungan dengan akta kelahiran dan kartu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dari anak Pemohon I dan II tersebut diatas.

Hal. 2 dari 16 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tkl



7. Bahwa oleh karena itu untuk mendapatkan akta nikah. Maka Pemohon I dan II mengajukan isbat nikah atas pernikahan Pemohon I dan II untuk keperluan tersebut diatas.
8. Bahwa oleh sebab itu Para Pemohon (Pemohon I dan II) memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan II.

Bahwa berdasarkan dari hal-hal terurai diatas, maka berdasar hukum bagi Ketua/Majelis hakim yang mengadili perkara ini, untuk memanggil pihak pemohon dan saksi-saksinya kedalam suatu persidangan. Kemudian memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (MUHAMMAD ZAIN ,SH bin ABD. KADIR) dan Pemohon II (SURIATI, S.Pd. binti SAPPARA DG. TIKA) yang telah dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 5-12-2013, di Campaya, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
3. Menetapkan, agar kantor Urusan Agama (KUA) Galesong Utara, Kabupaten Takalar mencatat dan menerbitkan akta Nikah bagi Pemohon I (**MUHAMMAD ZAIN, SH**) dan Pemohon II (**SURIATI, S.Pd.**) tersebut .
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
5. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 13 Maret 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Takalar sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II datang menghadap di persidangan.

Hal. 3 dari 16 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan pemohon I dan pemohon II yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Nomor 23/Pdt.P/2020/PA. Tkl, tanggal 11 Maret 2020 dan para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan beberapa perbaikan sebagaimana dalam penetapan ini.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi surat keterangan domisili atas nama Muhammad Zain (pemohon I) Nomor 523/SKD/DT/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 dikeluarkan oleh Pejabat Desa Tamasaju, Kabupaten Takalar, bermeterai cukup dan distempel pos telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh hakim lalu diberi kode P1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suriati (pemohon II) Nomor 7305066512720001 tanggal 25 November 2015 dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Takalar, bermeterai cukup dan distempel pos telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh hakim lalu diberi kode P2.
3. Fotokopi akta cerai Nomor 17/AC/2010/PA.Tkl, tanggal 30 Maret 2010 atas nama Muhammad Zain yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Takalar, bermeterai cukup dan distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P3.
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 003/PMB/VII/2019 tertanggal 6 Juli 2019 atas nama Dzaki Raditya yang dikeluarkan oleh Praktek Mandiri Bidan (Bidan Halija Harus, S.ST), bermeterai cukup dan distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P4.

B. Saksi-saksi :

Hal. 4 dari 16 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Ilyas bin Sappara Dg. Tika, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penyiur, tempat kediaman di Dusun Campagaya, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dihadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon I bernama Muhammad Zain dan kenal pemohon II bernama Suriati, sebagai istri pemohon I karena saksi adalah adik kandung pemohon II.
- Bahwa pemohon I menikah dengan pemohon II pada tanggal 5 Desember 2013 di Campagaya, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dan saksi hadir.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh Imam Dusun Beba bernama Mansyur Dg. Tonang dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Sappara Dg. Tika, disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yang bernama Bohani Dg. Nompo dan Sappara Dg. Tobo dengan mahar berupa cincin emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai.
- Bahwa sewaktu menikah pemohon I berstatus duda cerai dan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram dan tidak mempunyai hubungan sesusuan, tidak ada hubungan semenda serta tidak ada halangan menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama dalam pernikahannya pemohon I dan pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan pemohon I dengan pemohon II.
- Bahwa para pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam.

Hal. 5 dari 16 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tkl



- Bahwa para pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah karena pernikahan para pemohon belum pernah tercatat pada kantor urusan agama kecamatan setempat.
 - Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan untuk dipergunakan dalam pengurusan akta kelahiran anak para pemohon.
2. Mansyur Dg. Tonang bin Baso, umur 61, tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Imam Dusun Beba, tempat kediaman di Dusun Beba, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dihadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal pemohon I bernama Muhammad Zain dan kenal pemohon II bernama Suriati, sebagai istri pemohon I karena saksi adalah imam yang menikahkan para pemohon.
 - Bahwa pemohon I menikah dengan pemohon II pada tanggal 5 Desember 2013 di Campagaya, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dan saksi hadir.
 - Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh saksi sendiri sebagai Imam Dusun Beba dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Sappara Dg. Tika, disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yang bernama Bohani Dg. Nompo dan Sappara Dg. Tobo dengan mahar berupa cincin emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai.
 - Bahwa sewaktu menikah pemohon I berstatus duda cerai dan pemohon II berstatus perawan.
 - Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram dan tidak mempunyai hubungan sesusuan, tidak ada hubungan semenda serta tidak

Hal. 6 dari 16 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tkl



ada halangan menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa selama dalam pernikahannya pemohon I dan pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan pemohon I dengan pemohon II.
- Bahwa para pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam.
- Bahwa para pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah karena pernikahan para pemohon belum pernah tercatat pada kantor urusan agama kecamatan setempat.
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan untuk dipergunakan dalam pengurusan akta kelahiran anak para pemohon.

Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara Isbat Nikah (pengesahan nikah) adalah perkara yang termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon ternyata pemohon I dan pemohon II bertempat kediaman di Kabupaten

Hal. 7 dari 16 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tkl



Takalar, maka Pengadilan Agama Takalar berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, para pemohon mendalilkan bahwa pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan pemohon II pada tanggal 5 Desember 2013 di Campaya, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Imam Dusun Beba bernama Mansyur Dg. Tonang, wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II bernama Sappara Dg. Tika, disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Bohani Dg. Nompo dan Sappara Dg. Tobo dengan mahar berupa cincin emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, perkawinan para pemohon telah dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam akan tetapi para pemohon belum mendapatkan buku nikah karena pernikahan para pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dan maksud para pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum pernikahan pemohon I dengan pemohon II serta dipergunakan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan legalitas formal para pemohon mengajukan permohonan ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh karena para pemohon adalah merupakan pasangan suami isteri yang memohon agar perkawinannya disahkan, maka hakim berpendapat bahwa para pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan *a quo*.

Menimbang, bahwa secara yuridis permohonan para pemohon tentang permohonan Isbat Nikah mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat

Hal. 8 dari 16 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tkl



(3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan sahnyanya suatu perkawinan adalah merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P1 sampai dengan P4 dan dua orang saksi, bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon dalam bentuk surat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 yang merupakan surat keterangan domisili dan kartu tanda penduduk ditemukan fakta bahwa para pemohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Takalar, sehingga Pengadilan Agama Takalar berwenang secara relatif memeriksa perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 yang merupakan akta cerai antara pemohon I dengan istri sebelumnya, ditemukan fakta bahwa pemohon I sewaktu menikah sudah berstatus duda cerai dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 yang merupakan surat keterangan kelahiran anak para pemohon ditemukan fakta bahwa para pemohon telah memiliki anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para pemohon mengajukan dua orang saksi, kedua saksi yang diajukan para pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Ilyas bin Sappara Dg. Tika dan Mansyur Dg. Tonang, keduanya telah memberikan kesaksian di bawah sumpah dalam persidangan satu demi satu, keduanya tidak terhalang untuk menjadi saksi sehingga majelis

Hal. 9 dari 16 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tkl



hakim menilai kedua saksi telah memenuhi syarat formal kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para pemohon, kedua saksi mengenal para pemohon, kedua saksi mengetahui para pemohon menikah pada tanggal 5 Desember 2013 di Cambaya, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar karena kedua saksi hadir pada saat pemohon I melangsungkan perkawinan dengan pemohon II, kedua saksi mengetahui bahwa para pemohon dinikahkan oleh Imam Dusun Beba yang bernama Mansyur Dg. Tonang dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Sappara Dg. Tika, saksi perkawinan adalah dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Bohani Dg. Nompo dan Sappara Dg. Tobo dengan mahar berupa cincin emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para pemohon, sewaktu menikah pemohon I berstatus duda cerai dan pemohon II berstatus perawan, para pemohon tidak mempunyai hubungan mahram, tidak pernah sesusuan dan antara keduanya tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selama dalam perkawinannya tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan perkawinan para pemohon, keduanya hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, para pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para pemohon, sejak menikah hingga sekarang para pemohon belum pernah memperoleh buku nikah karena pernikahan para pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinan para pemohon dan juga dipergunakan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon.

Hal. 10 dari 16 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tkl



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para pemohon, keterangan keduanya saling mendukung antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengalaman kedua saksi karena keduanya merupakan keluarga dekat para pemohon, sehingga hakim menilai kesaksian kedua saksi para pemohon telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dengan demikian kesaksian kedua saksi para pemohon dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon serta alat bukti yang diajukan oleh para pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 5 Desember 2013 di Campagaya, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh imam Dusun Beba yang bernama Mansyur Dg. Tonang dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Sappara Dg. Tika, disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Bohani Dg. Nompo dan Sappara Dg. Tobo.
- Bahwa pemohon I menyerahkan mahar kepada pemohon II berupa cincin emas dan seperangkat alat shalat dibayar tunai.
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram, tidak pernah sesusuan, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada halangan atau larangan untuk melaksanakan perkawinan dan perkawinan para pemohon telah sesuai dengan syariat Islam.
- Bahwa setelah menikah pemohon I dengan pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para pemohon dan keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

Hal. 11 dari 16 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tkl



- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perkawinannya dan dipergunakan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon.
- Bahwa para pemohon belum pernah memperoleh buku nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti perkawinan pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, serta dihadiri pula oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam sebagai saksi nikah, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu mengenai rukun perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalam perkawinan tersebut, pemohon I sebagai suami telah menyerahkan mahar kepada pemohon II sebagai istri, dengan demikian hakim menilai pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak ditemukan satu pun larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan baik halangan sementara (*mahram muaqqat/mahram ghairu muabbad*), maupun larangan untuk selamanya (*mahram muabbad*), dengan demikian hakim menilai pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah terbukti memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para pemohon, maksud para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah karena para pemohon ingin memperoleh kepastian hukum mengenai

Hal. 12 dari 16 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tkl



pernikahannya dan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon, sebab selama dalam masa pernikahannya para pemohon belum pernah memperoleh buku nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka hakim menilai telah terbukti perkawinan pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam serta telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2), serta Pasal 14, Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 dan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada halangan dan larangan untuk melaksanakan perkawinan baik halangan/larangan sementara maupun halangan/larangan selamanya sebagaimana ketentuan Pasal 39, Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan syariat Islam serta tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka hakim menilai permohonan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, kecuali masalah pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, hakim menilai masalah pencatatan sangat berhubungan dengan nilai keteraturan dan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan, sehingga kewajiban pencatatan terhadap suatu perkawinan bukan merupakan substansi pokok

Hal. 13 dari 16 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tkl



dalam hal menilai sah tidaknya suatu perkawinan, untuk itu harus diberikan solusi alternatif secara hukum, dalam hal ini melalui istbat nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim berkesimpulan bahwa permohonan para pemohon untuk diisbatkan perkawinannya telah memenuhi syarat dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka hakim memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman para pemohon.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Takalar telah diberikan dispensasi oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal sebagaimana KMA Nomor 375/KMA/HK.05/12/2019 tanggal 17 Desember 2019, tentang izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I ([REDACTED]) dengan pemohon II ([REDACTED])

Hal. 14 dari 16 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tkl



██████) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2013 di Campagaya, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.

3. Memerintahkan pemohon I dan pemohon II untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon I dan pemohon II.

4. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1441 Hijriah, oleh Fadilah, S. Ag., sebagai Hakim Tunggal penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Yuniar Yasin, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Tunggal

ttd

Fadilah, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Yuniar Yasin, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 15 dari 16 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	:	Rp
50.000,00			
3.	Panggilan		
: Rp 300.000,00			
4.	PNBP panggilan pertama pemohon I	: Rp	10.000,00
5.	PNBP panggilan pertama pemohon II	: Rp	10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp
10.000,00			
7.	Meterai	:	Rp
6.000,00			
J u m l a h		:	Rp 416.000,00
(empat ratus enam belas ribu rupiah).			

Hal. 16 dari 16 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)